

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anggaran merupakan suatu rencana bagi organisasi yang disusun dalam bentuk angka dan agenda untuk menjalankan program dalam periode tertentu diwaktu yang akan datang. Sebelum suatu program dijalankan, perlu adanya perencanaan yang tepat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Di lingkungan pemerintahan maupun sektor publik anggaran merupakan alat perencanaan yang digunakan untuk mencapai target yang telah direncanakan pada suatu periode tertentu (Rusdi, 2018).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Laporan Realisasi Anggaran laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode. Realisasi anggaran tersebut harus dinilai efektifitas dan efisiensinya untuk mengetahui penyerapan anggaran suatu dinas atau pemerintah daerah. Dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang baik, artinya bahwa program-program pemerintah berjalan sesuai budegt awal. Efisiensi dan efektifitas merupakan isu yang umum bagi instansi pemerintahan. Dalam penyerapan anggaran pemerintahan berusaha mencapai kriteria yang efektif dan efisien. Namun untuk mencapai tersebut bukan hal yang mudah. Instansi pemerintahan harus merealisasikan budget yang telah ditetapkan dengan tepat. Apabila budget yang telah ditetapkan tidak terserap dengan baik, maka kriteria efektif dan efisien tidak akan tercapai (Wahyu, dkk, 2020).

Dengan adanya revisi UU No. 22 tahun 1999 ke UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 ke UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Otonomi pemerintah daerah memberi kebebasan dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran yang sesuai dengan kepentingan daerahnya masing-masing. Karena setiap daerah diberikan kewajiban dan kewenangan untuk menyusun dan mengatur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tujuannya yaitu untuk memberikan pelayanan publik dan memajukan perekonomian masing-masing daerah, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Sartika, 2018).

Anggaran sektor publik adalah alat perencanaan sekaligus alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan menunjukkan target yang harus dicapai, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian menunjukkan alokasi sumber dana yang telah disetujui legislatif untuk dialokasikan. Anggaran sektor publik berbeda dengan sektor swasta, anggaran dalam sektor publik bersifat rumit, sedangkan anggaran sektor swasta targetnya adalah laba atau keuntungan, pada sektor swasta anggaran menjadi suatu hal yang sangat rahasia, berbeda dengan sektor publik anggaran merupakan hal yang harus diketahui oleh publik untuk dievaluasi, di perbaiki, dan dikritik guna meningkatkan kinerja instansi pemerintah di periode selanjutnya. Anggaran pada sektor publik bersifat transparan, dengan adanya transparansi ini

pemerintah dapat melakukan pembaruan dalam hal administrasi publik, termasuk juga pada sistem anggaran (Rusdi, 2018).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang bermanfaat guna menilai kinerja keuangan daerah. Dilihat dari data rekening yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah apakah anggaran yang telah disusun dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan publik. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan bentuk laporan keuangan daerah yang lebih dahulu dibuat sebelum kemudian diisyaratkan untuk membuat laporan neraca dan laporan arus kas (Ulfa, 2018).

Laporan realisasi anggaran dapat digunakan untuk bahan evaluasi kinerja pemerintahan dalam hal efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang telah direalisasikan dengan cara membandingkan hasil dari periode tahun ini dan tahun sebelumnya. Dalam menilai tingkat efektifitas dan efisiensi dari penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat langsung disimpulkan dalam bentuk baik atau tidaknya, karena penilaian kinerja yang ada pada pemerintahan tidaklah sama dengan penilaian kinerja pada perusahaan yang memperoleh laba dalam pelaksanaan teknisnya (Sastri, 2019).

Pengelolaan keuangan daerah dirumuskan dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kinerja pemerintah untuk pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan benar. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah, (Muindro Renyowijoyo 2012: 54).

Dalam aspek perencanaan diharapkan mampu menyusun APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas, dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat sehingga bisa mewujudkan ekonomis, efektif, dan efisien dalam menggunakan belanja daerah dengan output dan income yang jelas sesuai dengan prioritas, sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparansi (Rusdi, 2018)

Laporan keuangan pada suatu perusahaan adalah salah satu bentuk informasi yang dapat disampaikan secara akurat, apabila menggunakan sistem yang benar dan dapat bermanfaat bagi perusahaan, termasuk bagi para pengambil keputusan untuk menentukan segala sesuatu dengan efisien dan efektif bagi kelangsungan hidup perusahaan (Ulfa, 2018).

Kinerja organisasi akan terlihat buruk apabila organisasi tersebut tidak mampu menyerap anggarannya secara maksimal. Peranan Sumber Daya Manusia sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan kinerja sebuah organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program yang telah direncanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan. Pengukuran kinerja dimulai dengan proses penetapan indikator kinerja yang memberikan informasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan unit kerja sektor publik untuk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan output dan outcome terhadap masyarakat. Pengukuran kinerja berguna untuk membantu para pengambil keputusan dalam memonitor dan memperbaiki kinerja dan

berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik (Sartika, 2018).

Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan Mentang, Sabijono, dan Pangerapan (2020) melakukan penelitian mengenai Analisis Penyusunan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Manado, hasilnya menunjukkan Analisis selisih antara anggaran dengan realisasi berdasarkan analisis varians, selisih tahun 2016 sebesar Rp2.038.250.721,00 dan tingkat persentase ketercapaian belanja 86,79%. Selisih tahun 2017 sebesar Rp2.400.948.640,00 dan tingkat persentase ketercapaian belanja 84,12%. Selisih tahun 2018 sebesar Rp1.760.466.955,00 dan tingkat persentase ketercapaian belanja 90,88%. Dilihat dari semua perubahan anggaran tahun 2016 sampai tahun 2018 dalam penyerapannya sudah baik, sehingga selisih yang ada pada badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah kota Manado tidak melebihi dari yang dianggarkan, walaupun melebihi semua harus melalui mekanisme revisi anggaran. Peneliti Palilingan, Manossoh, Lidia, dan Mawikere (2020) melakukan penelitian mengenai Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dinas Sosial Pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan, hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran belanja di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan memiliki tingkat kriteria efektivitas dari tahun 2018 sampai 2019 berada dalam kriteria efektif yaitu menurut Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 690.900-327 jika hasil pencapaian antara 90% - 100% maka anggaran belanja dikatakan efektif dan hasil yang di dapat pada tahun 2018 sebesar 96,99 % dan padatahun 2019 sebesar 100%, Tingkat atau kriteria efisien Dinas

Sosial Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2018 dan tahun 2019, secara keseluruhan sudah di olah dengan sangat baik, di mana pada Tahun 2018 tingkat efisiensi sebesar 57,09 %, dan tahun 2019 tingkat efisiensi sebesar 57,57 %.menurut Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 690.900- 327 jika hasil pencapaian dibawah 60% maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien. Prasetyo dan Nugraheni (2020) melakukan penelitian mengenai Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019, hasilnya menunjukkan bahwa Penyerapan anggaran Disdukcapil Kota Magelang periode 2015 – 2019 bervariasi. Selama periode 2015 sampai 2019 hanya di tahun 2018 dan 2019 yang penyerapan anggaanya efektif yaitu sebesar 90,65% ditahun 2018 serta 93,86% ditahun 2019. Namun di tahun 2017 penyerapan anggarannya Kurang efektif dengan presentase sebesar 76,91%. Sedangkan penyerapan anggaran di tahun 2015 – 2016 masuk kategori Cukup Efektif dengan presentase masing – masing 89,96 dan 88,97, sedangkan untuk tingkat efisiensi penyerapan anggaran Disdukcapil Kota Magelang dari periode 2015 – 2019 tidak efisien.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian Mentang, Sabijono, dan Pangerapan (2020) dengan menghitung penggunaan belanja menggunakan analisis varians belanja. Penelitian Palilingan, Manossoh, Lidia, dan Mawikere (2020) dengan menggunakan rasio efektifitas dan efisiensi. Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki

perbedaan yaitu dalam penelitian ini juga menggunakan analisis pertumbuhan belanja dan analisis keserasian belanja.

Kabupaten ponorogo merupakan wilayah yang menjalankan Otonomi Daerah yang artinya Kabupaten Ponorogo diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan perundang-undangan dan aspirasi masyarakat. Pada awal tahun 2021 pemerintah kabupaten ponorogo merupakan Kabupaten yang memiliki kasus aktif Covid-19 tertinggi di Jawa Timur, dengan adanya kondisi seperti ini sangat berpengaruh terhadap penyusunan anggaran daerah.

Analisis Rasio Efisiensi Belanja Dinas Sosial P3A

Periode 2017-2021

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Efisiensi	Keterangan
2017	3.950.164.850,00	3.511.985.330,00	112,48%	Tidak efisien
2018	4.965.102.851,00	4.786.168.957,00	103,74%	Tidak efisien
2019	5.473.821.816,00	5.305.404.992,00	103,17%	Tidak efisien
2020	4.275.233.638,80	4.234.333.784,00	100,97%	Tidak efisien
2021	19.226.084.607,00	18.457.162.343,00	104,17%	Tidak efisien
Rata-rata			104,90%	

Sumber: LRA DINSOS P3A Kab.Ponorogo (Data diolah pada tahun 2022)

Dilihat dari data tersebut menggambarkan bahwa hasil dari perhitungan rasio efisiensi belanja DSP3A Kabupaten Ponorogo pada dapat dilihat bahwa tahun 2017 rasio efisiensi mencapai 112.48%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada tahun 2017 penyerapan anggaran belanja tidak efisien karena persentasenya lebih dari 100%. Selanjutnya pada tahun 2018 realisasi belanja pada DSP3A Kabupaten Ponorogo lebih banyak dari tahun sebelumnya dengan persentase rasio efisiensi sebesar 103.74%. Di tahun ini penyerapan anggaran DSP3A Kabupaten Ponorogo masih tidak efisien.

Kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan dalam realisasi anggaran belanja dari tahun 2017 dan 2018 dengan rasio efisiensi sebesar 103.17%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dalam realisasi anggaran belanja tetapi penyerapan anggaran belanja tidak efisiensi dimana rasio efisiensi sebesar 100.97%. Hal ini terjadi karena adanya penghematan dari penggunaan anggaran yang terjadi pada belanja operasi yaitu pada belanja hibah. Dan di tahun 2021 anggaran dan perealisasiannya belanja DSP3A Kabupaten Ponorogo meningkat sebesar 104.1%. Hal ini menunjukkan penyerapan anggaran DSP3A Kabupaten Ponorogo pada tahun ini adalah tidak efisiensi.

Berdasarkan analisis rasio efisiensi belanja diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari analisis kinerja pengelolaan anggaran belanja DSP3A Kabupaten Ponorogo periode 2017-2021 adalah tidak efisiensi, dikarenakan persentase rata-rata yang berada pada 104,90%. Tetapi dengan belanja yang relatif kecil, DSP3A Kabupaten Ponorogo melakukan penghematan belanja agar mendapatkan SILPA surplus yang nantinya dapat digunakan untuk biaya belanja lainnya di masa yang akan datang.

Kewenangan dari Pemerintah Ponorogo dalam mengalihkan anggaran tentunya didasari atas amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas keuangan, bahwa Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan

tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan Daerah yang diatur oleh Kementerian Keuangan.

Diketahui laporan realisasi anggaran Belanja Pemerintahan Kabupaten Ponorogo Tahun 2020, realisasi pendapatan yang sah Rp. 2.251.782.234.203,27. Dengan total realisasi penggunaan dana covid sebesar Rp. 55.943.411.955,00. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran dana covid sebesar 40% dari anggaran pendapatan daerah (LRA Kabupaten Ponorogo, Laporan Anggaran Covid :2020).

Dinas sosial merupakan dinas yang bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas di bidang sosial. Dinas sosial Kabupaten Ponorogo wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan untuk dinilai apakah anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo sudah direalisasikan dengan baik atau belum. Sejauh mana Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo dalam merealisasikan anggaran dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan tidak tepat sasaran.

Pertanggungjawaban untuk setiap kegiatan tidak cukup dengan laporan lisan saja, tetapi juga perlu didukung dengan laporan keuangan secara tertulis. Dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo melaporkan pertanggungjawabannya dengan disajikan kedalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Dengan adanya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang merupakan pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai, maka laporan tersebut harus disajikan secara andal dan tepat waktu, selain hal tersebut perlu juga

dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang telah saya lakukan terhadap Bu Ira Kasubag keuangan Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo pada tanggal 29 Oktober 2022 jam 13.00 W.I.B beliau menjelaskan bahwa masih adanya anggaran yang belum terealisasi dengan baik dan adanya covid-19 membuat anggaran yang sudah direncanakan tidak terealisasi dengan baik. Dari wawancara tersebut saya mendapatkan data yang saya butuhkan sehingga dapat menyelesaikan rumusan masalah yang sedang saya teliti.

Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo merupakan komponen penting yang dapat menggambarkan bagaimana kinerja keuangan yang telah dilaksanakan. Belanja daerah tersebut juga mencerminkan kebijakan dalam menghasilkan pendapatan yang merupakan suatu hal yang lebih sulit dibandingkan membelanjakannya. Karena sifat belanja yang relatif mudah dilaksanakan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran, maka dilakukan tindakan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap belanja daerah sangat perlu dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi, dan perbaikan di masa mendatang. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Penyerapan Anggaran Belanja Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo Periode 2017-2021”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penggunaan anggaran belanja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo periode 2017-2021 dilihat dari analisis varians belanja?
2. Bagaimanakah penggunaan anggaran belanja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo periode 2017-2021 dilihat dari analisis pertumbuhan belanja?
3. Bagaimanakah penggunaan anggaran belanja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo periode 2017-2021 dilihat dari analisis keserasian belanja?
4. Bagaimanakah penggunaan anggaran belanja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo periode 2017-2021 dilihat dari rasio efisiensi belanja?
5. Bagaimanakah penggunaan anggaran belanja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo Periode 2017-2021 dilihat dari rasio efektifitas belanja?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui bagaimanakah penggunaan anggaran belanja dilihat dari analisis varians belanja.
2. Mengetahui bagaimanakah penggunaan anggaran belanja dilihat dari analisis pertumbuhan belanja.
3. Mengetahui bagaimanakah penggunaan anggaran belanja dilihat dari analisis keserasian belanja.
4. Mengetahui bagaimanakah penggunaan anggaran belanja dilihat dari rasio efisiensi belanja.
5. Mengetahui bagaimanakah penggunaan anggaran belanja dilihat dari rasio efektifitas belanja.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun pihak lain, diantaranya adalah :

1. Bagi Universitas

Diharapkan skripsi ini tersusun dengan baik, sehingga dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi tentang sektor publik yaitu mengenai realisasi anggaran belanja terhadap Dinas Sosial di Kabupaten Ponorogo.

2. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan evaluasi dalam menentukan kebijakan yang akan diambil dalam menentukan anggaran pada tahun yang akan datang dan mampu untuk menganalisis kelayakan suatu penyusunan anggaran yang telah ditetapkan. Penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan

pemikiran dalam menentukan kebijakan pengelolaan dan peningkatan kinerja dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

3. Bagi Peneliti

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat digunakan untuk menambah dan memperluas wawasan penulis khususnya mengenai penyerapan anggaran belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai sektor publik yaitu mengenai Realisasi Anggaran Belanja di Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo dan dapat dikembangkan lagi.

